

TANTANGAN PEMERINTAH INDONESIA DAN UNHCR DALAM MENDEPORTASI PENCARI SUAKA STATUS FINAL REJECTED

Tia Sulastr¹, Oksep Adhayanto², Desri Gunawan³
Tiasulastr75@gmail.com

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The problems of asylum seekers and refugees that are developing at this time are problems that must be faced by the Indonesian government, as a transit and strategic country for destination countries. Indonesia is a country that has not ratified the 1951 Convention, as a result, Indonesia has no authority in the process of determining refugees status. In the process of determining refugees status, the United High Commissioners for Refugees (UNHCR) will carry out this process. When an application for protection status is rejected, the asylum seeker will be given another opportunity to appeal. however, to get the protection status still rejected, the case will be closed which is called Assylum Seekers Final rejected. This research was conducted at the Tanjungpinang Central Immigration Detention Center, which aims to describe the responsibilities, roles, and obstacles in handling asylum seekers with Final Rejected status. This study uses qualitative research methods and data collection techniques with interviews, observations and documentation conducted at the Tanjungpinang Immigration Detention Center. The results showed that after the case was closed, the asylum seekers would be transferred to an immigration detention center and change their status to detainees. Processing to the country of origin is the duty of the immigration detention house as stated in Presidential Regulation Number 125 of 2016 article 29 concerning the handling of foreign refugees
Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris maksimal 250 kata. Spasi 1.

Keywords : asylum seekers Final Rejected, Immigration detention center, handling foreign refugees

I. Pendahuluan

Isu keamanan non-tradisional menjadi isu penting dalam hubungan internasional salah satunya yaitu migrasi internasional. permasalahan pencari suaka dan pengungsi menjadi perhatian khusus di masyarakat internasional. Konvensi 1951 menyatakan bahwa pengungsi adalah orang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan akan terganggu

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum

³ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

keselamatan akan akibat ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu yang dianut, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan dari negara asalnya⁴.

Berdasarkan data *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pada juli 2020 Indonesia telah menerima 13.653 orang yang terdaftar oleh UNHCR Indonesia dengan rincian 10,278 orang merupakan sebagai pengungsi (*Refugees*) dan 3,375 orang sebagai pencari suaka (*Assylum Seekers*). Sebagian besar pengungsi berasal dari negara Afganishtan (56%), Somalia (10%), Iraq (6%) dan beberapa negara lainnya⁵. UNHCR didirikan pada tanggal 01 Januari 1951 oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang berfokus dalam menangani pengungsi. UNHCR sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979, ketika pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR dalam membangun kamp pengungsian di pulau galang, untuk menampung 170.000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara. Saat ini, UNHCR memiliki kantor utama di Jakarta dan di empat lokasi lainnya di Indonesia, yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, dan Makassar. Dalam menjalankan tugasnya, perwakilan UNHCR di Tanjungpinang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam memenuhi penampungan pengungsi yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 pasal 24. Penampungan Pengungsi di tempatkan oleh Pemerintah daerah yang disebut *community house*. Terdapat 3 *community house* di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah pengungsi, yaitu hotel Bhadra (435 orang), Kolekta Batam (294 orang) dan Akomodasi Non-Detensi (210 orang).

Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk memberikan ketentuan status pengungsi karena Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi tersebut, maka dari itu pendataan dilakukan oleh UNHCR untuk dapat diklasifikasikan. Pencari suaka yang telah mendaftarkan sebagai pengungsi di UNHCR akan melalui proses yang disebut penentuan status pengungsi (*Refugee Status Determination/RSD*)⁶. Ketika permohonan untuk mendapatkan perlindungan ditolak, maka pencari suaka diberikan kesempatan sekali lagi untuk melakukan banding. Setelah mengikuti proses secara keseluruhan akan tetapi untuk mendapatkan status perlindungan tetap ditolak maka kasus akan ditutup yang disebut *Assylum Seekers Final Rejected*. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang penanganan imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka/pengungsi pada pasal 1 ayat 7 dan 8⁷. Dalam proses pelaksanaannya ditemukan masalah dan kendala dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Permasalahan tersebut yaitu penanganan terhadap pencari suaka status *Final Rejected*. Setelah penolakan terakhir dalam prosedur suaka yang adil dan lengkap itu diadakan, pencari suaka yang ditolak harus kembali ke negara asal. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 pasal 29 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri⁸. Permasalahan imigrasi internasional menjadi persoalan setiap negara baik negara asal, negara tujuan maupun negara transit. Terutama negara-negara yang terkena dampak langsung aktivitas migrasi internasional. Peran keimigrasian dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka sebagai pengawas keimigrasian yang dilaksanakan oleh rumah detensi imigrasi. Ketika ada seseorang atau sekelompok orang asing masuk ke wilayah Indonesia maka dikategorikan Imigran gelap yang melanggar tindakan administrasi keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁴ Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi

⁵ Sekilas data, UNHCR Indonesia, diakses pada 30 juli 2020 <https://www.unhcr.org>

⁶ *Refugee Status Determination (RSD)*, UNHCR Indonesia diakses pada 15 september 2020, dari [unhcr.org/id/en/refugee-status-determination](https://www.unhcr.org/id/en/refugee-status-determination)

⁷ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2016 tentang penanganan ilegal menyatakan dirisebagai pencari suaka/ pengungsi, pasal 7 dan 8.

⁸ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri, pasal 29

Tabel 1. Kasus Pencari Suaka Status *Final Rejected*

No	Tahun	Jumlah	Asal Negara
1	2021	0	-
2	2020	0	-
3	2019	1	Iran
4	2018	0	-

Sumber Data : Rumah Detensi Imigrasi Pusat

Dalam studi kasus yang dipilih penulis yaitu penanganan pencari suaka status *final rejected*. Diantara orang asing yang didetensi di rumah detensi imigrasi pusat Tanjungpinang tersebut ada pencari suaka status *final rejected*. Dilihat dari tiga tahun terakhir pada tahun 2019, Seorang pencari suaka yang berasal dari Iran datang ke Indonesia, dan mengajukan permohonan perlindungan atas dasar negara asalnya berkonflik yang menyebabkan ketakutan dan meminta perlindungan di Indonesia. Sementara itu penanganan pencari suaka status *Final Rejected* dilapangan mengalami kesulitan. Pemerintah Indonesia melalui rumah detensi imigrasi memfasilitasi untuk tinggal sementara dan menunggu proses penanganan diselesaikan. Peranan rumah detensi imigrasi dalam upaya penanganan pencari suaka status *Final Rejected* menjadi hal yang menarik untuk dikaji, untuk melihat bagaimana Rumah Detensi Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak yang berwenang terhadap kebijakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Penelitian ini dianggap penting untuk menambah pengetahuan tentang penanganan pengungsi dan pengalaman pencari suaka khususnya *Final Rejected* di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Mengapa pemerintah indonesia dan UNHCR mengalami kesulitan mendeportasi pencari suaka status *final rejected* ?.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dikarenakan diperlunya pengamatan terhadap subjek penelitian. Penulis perlu untuk langsung terjun ke lapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif kiranya lebih tepat untuk digunakan. Dengan metode ini, penulis akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.


III. Hasil dan Pembahasan

Pencari Suaka status *Final Rejected*

Pencari suaka yang di tolak telah menjadi perhatian terhadap wacana tentang migrasi dan perlindungan. Beberapa pencari suaka, karena berbagai alasan mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengungsi. Setelah penolakan terakhir dalam prosedur suaka yang adil dan lengkap itu diadakan, seorang pencari suaka harus kembali ke negara asal atau bermigrasi ke tempat lain. Dalam prakteknya, berbagai masalah tetap ada. Dalam sejumlah kasus, individu tidak mematuhi untuk meninggalkan wilayah negara transit. Ketika klaim perlindungan ditolak, proses penentuan status pengungsi memungkinkan pencari suaka untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat kasus pencari suaka status *final rejected* yang berada di rumah detensi imigrasi pusat Tanjungpinang. Pencari Suaka status *Final Rejected* a.n Hassan

Ghulami yang berasal dari Iran. Jika dilihat dari kronologis yang bersangkutan terdaftar di *United Nations High Commissioner Of Refugees* (UNHCR) pada tanggal 18 September 2013. Kemudian yang bersangkutan ditolak pertama kalinya pada tanggal 16 Mei 2014 dan ditolak kembali yang kedua kali pada tahap *Appeal* atau tahap banding pada tanggal 25 Mei 2015 atau setahun kemudian dan kasus yang bersangkutan ditutup/*Case Closed*. Pada tanggal 16 April 2018 yang bersangkutan mengajukan permohonan pembukaan kembali (*Reopening*) namun oleh *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) permohonan tersebut ditolak pada tahap akhir (*Final Rejected*) dan kasusnya telah ditutup.

Gambar 1. Alur Kasus Pencari Suaka Status *Final Rejected*



Sumber data : Olahan Data Peneliti (2021)

Berdasarkan surat dari UNHCR Nomor 18/INSJA/HCR/30654 tanggal 26 April 2018 mengenai konfirmasi status a.n Hassan Ghulami dengan Nomor UNHCR 336-13C00088, lahir di Iran pada tanggal 20 Desember 1980, kewarganegaraan dari Iran, agama Islam, diinformasikan bahwa yang bersangkutan telah ditolak pada tahap akhir (*Final Rejected*) dan kasusnya ditutup.

Pencari suaka yang perlindungan Internasionalnya sudah ditolak dua kali oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) harus meninggalkan Indonesia. Mereka tidak lagi menikmati kelonggaran-kelonggaran seperti pencari suaka sedang dalam proses penentuan pengungsi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal disebutkan “Orang Asing yang permohonan status pengungsinya ditolak final (*Final Rejected Person*) oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian”. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam pasal 75 ayat (2) disebutkan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a) Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c) Larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu wilayah Indonesia;
- e) Pengenaan biaya beban; dan atau
- f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan informan yang menjadi subjek untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Data lapangan yang dihimpun dalam penelitian ini bersumber dari unit pelaksana rumah detensi imigrasi pusat Tanjungpinang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia. Proses penentuan status pengungsi atau *Refugee Status Determination* (RSD) dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) secara adil dan lengkap sesuai dengan aturan Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi. Para Pencari suka diwawancarai oleh petugas RSD yang dibantu oleh penerjemah berkaitan dengan pengajuan untuk mendapatkan perlindungan. Akan tetapi Jika keputusan perlindungan ditolak, maka pencari suka yang ditolak harus dipulangkan ke negara asalnya. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 C ayat 5 Konvensi 1951 yang menyatakan Konvensi ini akan berhenti berlaku bagi seseorang yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan bagian

A jika:

“Ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, tetap menolak untuk memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya”.

Setelah pernyataan perlindungan ditolak kedua kali atau *Case Closed* maka pencari suka akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang meliputi kewenangan: pendentensian, pengisolasian, pemulangan, pendeportasian, pemindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga terhadap orang asing di wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berubahlah pencari suka status Final Rejected menjadi Deteni dan di tempatkan di Rumah Detensi Imigrasi tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan:

“Pencari suka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jika dilihat dari status yang bersangkutan maka tindakan keimigrasian yang akan dikenakan adalah Pasal 75 ayat (2) huruf f yaitu deportasi dari wilayah Indonesia. Berkenaan dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan tersebut, pihak rumah detensi imigrasi Pusat Tanjungpinang telah berupaya melaksanakan Tanggung jawab dan perannya. Pencari suka Status final rejected yang berada di Rumah Detensi Imigrasi juga memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Hak-hak tersebut diantaranya hak atas kesehatan dan hak atas makanan yang layak tercantum pada Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Pendentensian Orang Asing.

4.3.1 Kendala Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan bencana global, sehingga pemerintah akhirnya meresponnya dengan menetapkan keadaan darurat kesehatan. Disebabkan *Coronavirus Disease* (COVID-19) pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, maka pemerintah mengurangi ataupun membatasi hak asasi manusia tertentu dengan tujuan mengatasi krisis kesehatan tersebut. *World Health Organization* (WHO) mengeluarkan pernyataan bersama menyerukan kepada pemerintah negara di dunia untuk meminimalisir meluasnya virus Covid-19 dengan penjagaan perbatasan. Pada kondisi seperti ini pembatasan imigrasi dilakukan untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Terdapat kebijakan terbaru dari pemerintah Indonesia yang menyangkut beberapa negara salah satunya adalah Iran yang tidak diijinkan masuk/transit ke Indonesia⁹. Sebelum adanya pandemi Covid 19 rumah detensi imigrasi

⁹ <https://kemlu.go.id/> diakses pada tanggal 19 November 2021

pusat terus melakukan deportasi, sebaliknya saat pandemi rumah detensi imigrasi pusat mengalami kesulitan berkoordinasi dengan negara Asal dikarenakan letak wilayah yang sangat jauh dari Indonesia dimana memungkinkan masalah baru timbul saat melakukan deportasi atau pemulangan ke negara asal. sampai saat ini belum ada regulasi atau Standar Operasional Prosedur (SOP) secara khusus pendentensian selama masa pandemi Covid-19 melainkan mengikuti protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kurangnya Respon Negara Asal

Pelaksanaan deportasi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi tidak selalu berjalan mulus dikarenakan salah satu permasalahannya adalah status kewarganegaraannya. Koordinasi dengan perwakilan kementerian negara asal dengan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Sejauh ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Perkembangan kasus tersebut sudah mencapai persetujuan pemulangan ke negara asal tetapi masih menunggu konfirmasi *Travel Document* dari negara asal. Orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau *Travel Document* mengalami kesulitan untuk menerbitkan dokumen perjalanan berupa *Emergency Travel Document* (ETD).

Kesehatan Mental Pencari Suaka Status *Final Rejected*.

Berdasarkan lampiran data laporan hasil pemeriksaan psikologi dari Rumah Sakit Umum Daerah pada tanggal 16 september 2016 oleh psikolog yoda Azda, S.Psi, a.n Hassan Ghulami di diagnosa mengalami Depresi. Saran yang diberikan oleh psikolog adalah terapi suportif, client centered therapy dan terapi farmakologi. Kemudian pada tahun berikutnya 18 september 2017 dilakukan pemeriksaan kembali Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjungpinang oleh Sp.Psikiatris dr. A. Syaifullah, HD, Sp.KJ hasil diagnosa yang bersangkutan naik menjadi gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi berkepanjangan. Perlu dijelaskan saat Hassan Ghulami berada di Rumah Detensi Imigrasi Pusat ia diletakkan di blok berbeda. Pada tahun ini saat penulis melakukan wawancara dengan Hassan Ghulami, terdapat kemajuan dalam berinteraksi dengan sesama. Tentunya Hassan Ghulami memerlukan penyesuaian terhadap kondisi mentalnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri pada Pasal 43 disebutkan:

1. Dalam hal Rumah Detensi Imigrasi akan melakukan Pemulangan Sukarela atau deportasi terhadap deteni yang tidak memiliki dokumen perjalanan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan koordinasi dengan perwakilan negara asal Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia atau yang merangkap wilayah Indonesia untuk memberikan dokumen perjalanan dan memfasilitasi pemulangan bagi pencari suaka.
3. yang ditolak dan ditolak final serta pencari suaka yang menyatakan bersedia dipulangkan. Dalam hal perwakilan negara asal Pengungsi tidak dapat memfasilitasi pemulangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi untuk memfasilitasi pemulangan Pengungsi.

Dari Pasal 43 tersebut diatas maka dalam hal deportasi Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, selanjutnya

Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan Duta Besar Iran untuk memfasilitasi a.n Hassan Ghulami ke Negara Asal. Dari data yang didapatkan penulis dilihat dari teori neorealisme, Kerjasama internasional yang terjadi antar negara bersifat *Zero-Sum*, artinya tidak semua pihak diuntungkan, melainkan hanya pihak tertentu yang diuntungkan. Indonesia tidak menjadi negara pihak dan menjadi negara transit untuk pengungsi dan pencari suaka, hal ini yang membuat Indonesia dilema dalam memberikan solusi dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri membantu meminimalisir masalah tentang penanganan pengungsi tetapi masih terdapat kekurangan dalam penanganan pencari suaka status *final rejected*.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Indonesia secara tertulis tidak memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi maupun pencari suaka. Indonesia termasuk negara yang tidak meratifikasi *The Convention Relating Status Refugees 1951* (Konvensi 1951 yang mengatur tentang status pengungsi). Keadaan seperti ini membuat pengungsi dan pencari suaka berada pada kondisi yang rumit. Meskipun dengan demikian Indonesia bekerja sama dengan *United Nations High Commissioners Of Refugees* (UNHCR) dan *International Organization Migration* (IOM).
2. Pada penelitian ini ditemukan bahwa permasalahan pencari suaka status *final rejected* akan terus mengalami perkembangan, jika pencari suaka menggunakan alasan yang tidak sesuai dengan definisi pengungsi. tetapi permasalahan ini sulit untuk diatasi mengingat tidak adanya aturan hukum yang spesifik tentang pencari suaka status *final rejected* yang ada di Indonesia yang mengakibatkan penyelesaian permasalahan ini memerlukan waktu yang lama dan tidak pasti. Hal ini pemerintah harus lebih aktif menangani pencari suaka yang ditolak agar tingkat kasus yang ada di Indonesia menjadi kecil.
3. Petugas rumah detensi imigrasi pusat harus secara intensif melakukan pendekatan persuasif dengan melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan perwakilan negara asalnya di Indonesia untuk memastikan dan menyakinkan deteni yang akan dideportasi tidak akan dikenakan tindakan persekusi di negara asalnya.

Saran

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yang diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penulis melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pencari suaka status *final rejected* di Indonesia merupakan efek dari keputusan Indonesia yang tidak mempunyai wewenang dalam pemberian status pengungsi, sehingga Indonesia tidak mempunyai landasan ataupun sistem untuk memberikan status pengungsi kepada pencari suaka. Penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat berperan lebih aktif dalam mengetahui apa alasan pencari suaka tersebut bisa diterima dan ditolak lebih mendalam. Diperlukannya juga Aturan Hukum yang secara khusus mengatur dalam penyelesaian pencari suaka di tolak agar tidak memerlukan waktu yang lama dalam pendetensian di rumah detensi imigrasi.
2. Untuk peneliti lainnya, Penulis berharap kedepannya jika ada penelitian yang sama atau berkaitan, maka akan lebih membahas dari sudut pandang negara asal dalam kasus pencari suaka status *final rejected*.

V. Daftar Pustaka

Buku

Wiwik Swastiwi, Anastasia, dkk. (2012). Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia Penanganan Manusia Perahun Vietnam 1979-1996. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hadiwinata, Bob Sugeng.(2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi

Missbach, Anjte. (2016). Trouble Transit: Assylum Seekers Stuck in Indonesia. ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore.

Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi di Luar Negeri

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigrasi Illegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendentensian Orang Asing

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Jurnal

Arfa wulandari tambunan, “ Kerjasama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia, Journal of International relations, vol.5 No.2, 2019.

Fitri Andayani, “peran International Organization dor Migration (IOM) dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di Malaysia Tahun 2013-2015.

Iqbal, Mohamad. (2018). Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Penanganan Pengungsi. Vol. 1 No.1, 2018.

M.SS, Jecklin. (2015). Politik Organisasi Internasional: Kepentingan Amerika Serikat Melalui UNHCR Dalam Pemberian Refugee Status Determination Di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. Vol 1 No.2, 2015.

Perlindungan pengungsi (Refugees) dalam Hukum Internasional'[2014] jurnal Lembaga studi & advokasi masyarakat.

Suyastri, Cifebrima. (2020). Pendekatan Hubungan Internasional Terhadap Perlindungan Pengungsi: Menjelaskan Inisiatif Kebijakan Pemerintah Indonesia dan UNHCR. Vol 2(1) 88-113, 2020.

United Nations, resolution adopted by general assembly on 10 September 2012

Vinsencio Dugis, “Teori-teori Hubungan Internasional, Perspektif-Perspektif klasik”, Universitas Airlangga, Desember 2016.

Internet

Website United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia diakses dari <https://www.unhcr.org/id/> , tanggal 30 Juli 2020.

Website International Organization of Migration (IOM) diakses dari <https://indonesia.iom.int/id> , tanggal 05 Oktober 2021.

Website Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, diakses dari <https://rudenimpusattanjungpinang.kemenkumham.go.id/en/> , tanggal 21 Oktober 2021.

Meyelami Sejarah Pulau galang, Eks-Kamp pengungsi dari Vietnam diakses dari <https://www.bobobox.co.id/blog/sejarah-pulau-galang-batam/>, tanggal 21 Oktober.